



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014
PROVINSI MALUKU UTARA,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014
PROVINSI JAWA BARAT, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014
PROVINSI MALUKU**

ACARA

**MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, BAWASLU,
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA, DAN PANWASLU KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN (VI),
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, BAWASLU,
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA, DAN PANWASLU KABUPATEN
HALMAHERA BARAT (VI),
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, BAWASLU, BAWASLU PROVINSI
SUMATERA SELATAN, DAN PANWASLU KABUPATEN
MUSI RAWAS (VI),
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON DAN BAWASLU (VI),
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, BAWASLU, BAWASLU PROVINSI
MALUKU, DAN PANWASLU KOTA TUAL (VI)**

J A K A R T A

SENIN, 21 JULI 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku

PEMOHON

1. Partai Keadilan Sejahtera (Nomor Urut 3)
2. Partai Bulan Bintang (Nomor Urut 14)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Urut 9)
4. Partai Demokrat (Nomor Urut 7)
5. H. La Ode Salimin

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

- Mendengarkan Laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan (VI),
- Mendengarkan Laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (VI),
- Mendengarkan Laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas (VI),
- Mendengarkan Laporan Termohon dan Bawaslu (VI),
- Mendengarkan Laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Panwaslu Kota Tual (VI)

Senin, 21 Juli 2014, Pukul 09.18 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Ahmad Fadlil Sumadi
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Aswanto

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Sunardi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Taufik Basari

B. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. A.H. Wakil Kamal

C. Pemohon Nomor 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Ahmad Yani

D. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Herdiansyah

E. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Utomo Karim
2. Muhajir

F. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014:

1. Robinson

G. Termohon:

1. Musa Toekan (Ketua KPU Maluku Utara)
2. La Alwi (Anggota KPU Maluku Utara)

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Berna Sudjana Ermaya

I. Bawaslu:

1. Sultan Alwan (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)

J. Pihak Terkait Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Wawan Setiawan

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Didik Supriyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.18 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang Panel untuk laporan pelaksanaan putusan sela dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya perlu mengecek terlebih dahulu. Dari DPD, La Ode Salimin, S.Pd., ada? Oke. Kemudian untuk Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat ada?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Untuk selanjutnya, PPP Sumatera Selatan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERDIANSYAH

Hadir, Yang Mulia. Hadir.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Untuk Maluku Utara? Ada Maluku Utara? Baik. Maluku Utara ... Halmahera Barat 1 hadir juga, ya, sama? Baik.
Termohon hadir semua?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian, Pihak Terkait hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Sebelumnya, perlu saya beritahukan bahwa pada pagi hari ini, Mahkamah acaranya mendengar laporan pelaksanaan putusan sela.

Untuk yang pertama, sebagaimana saya sebutkan di atas, yang terlebih dahulu adalah untuk Provinsi Maluku DPD Kota Tual. Disilakan, amarnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual. Berdasarkan C-1 Plano, selambat-lambatnya 10 hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, serta Kepolisian Republik Indonesia Kota Tual untuk mengawasi pelaksanaan dan yang diperintahkan untuk melaporkan adalah KPU Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

Disilakan kepada yang diperintahkan untuk melaporkan, laporkan terlebih dulu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, disilakan. Laporan sudah diterima, tapi apa hal yang perlu ditekankan oleh Saudara?

10. TERMOHON: MUSA TOEKAN (KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa perintah MK telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada teman kami untuk menyampaikan laporan. Terima kasih.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, pokok-pokoknya saja, kan?

12. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ingin melaporkan bahwa pada awalnya, proses penghitungan ulang itu akan dilakukan di Kantor KPU Maluku, namun karena ada keberatan dari saksi Pemohon dan ... dari Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengikuti amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukan di Kota Tual, maka rencana pelaksanaan tanggal 30 di Kantor KPU Maluku itu diralat dan dialihkan ke Kota Tual, yang ingin kami sampaikan.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Jadi pelaksanaan di Kota Tual, ya? Baik. Kemudian?

14. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Yang melaksanakan proses penghitungan ulang tersebut dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku sendiri oleh karena KPU Kota Tual atas akumulasi berbagai dugaan pelanggaran telah diberhentikan sementara pada saat itu dan sebagaimana diketahui saat ini juga oleh DKPP, mereka telah diberhentikan tetap. Jadi, dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi pelaksanaannya KPU Provinsi, ya?

16. KPU MALUKU UTARA: LA ALWI

Ya.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

18. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Selanjutnya kami laporkan, Yang Mulia, pelaksanaan penghitungan ulang di semua TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano, itu dilaksanakan di Kota Tual dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kota Tual, Kapolres Kota Tual, dan Maluku Tenggara sesuai dengan ... sehingga apa yang diperintahkan oleh putusan MK, itu semuanya diikuti dan saksi Pemohon serta saksi beberapa calon anggota DPD di Dapil Maluku.

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Silakan.

20. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Selanjutnya, Yang Mulia. Pelaksanaan penghitungan suara atau pelaksanaan penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano tersebut, dapat kami laporkan bahwa untuk seluruh Kota Tual terdapat 158 tempat pemungutan suara.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

TPS, ya?

22. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Ya, TPS. Dari jumlah 158 TPS tersebut, 148 TPS seluruhnya dihitung C-1 Plano. Sedangkan ada 10 TPS, itu berdasarkan persetujuan dalam rapat Pleno penghitungan tersebut. Di antaranya dengan meminta persetujuan Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kota Tual, dan saksi-saksi, juga saksi Pemohon oleh karena ada sembilan C-1 Plano tidak ditemukan tulisan nama TPS, nama PPS, demikian juga nama dan tanda tangan KPPS. Maka, terhadap 9 TPS tersebut diputuskan untuk dihitung surat suaranya. Sedangkan 1 TPS, oleh karena di dalam rincian perolehan suara pasangan calon, itu ditemukan tanda tipp-ex pada calon Nomor 14 ... eh, 13, 14, dan 15 yang di dalamnya juga ada atau nomor urut calon atau Pemohon, maka usulan saksi Pemohon pada saat itu agar kita perlu mencarikan kejernihannya, sehingga atas C-1 Plano itu kita hitung lagi surat suaranya, sehingga genap 10 TPS kita hitung surat suaranya, sehingga genaplah 158 TPS dihitung, Yang Mulia.

Berdasarkan hasil penghitungan dari 158 C-1 Plano, itu ... eh, 148 C-1 Plano dan 10 kotak berisi surat suara itu, maka hasil perolehan suara yang dihitung ... berhasil dihitung setelah melalui rangkaian rekapitulasi setelah hitung TPS, PPS, PPK, suara Pemohon berjumlah 1.984 suara. Setelah sebelum pelaksanaan hitung ulang tersebut dilakukan, itu memperoleh 2.240 suara. Sehingga, ada terjadi penurunan perolehan suara, Yang Mulia.

Berdasarkan hasil penghitungan suara dari 158 TPS di Kota Tual tersebut, Yang Mulia, maka komposisi perolehan suara calon DPD untuk Dapil Maluku yang ditetapkan oleh Termohon tidak mengalami perubahan peringkat, yaitu peringkat 1 tetap diperoleh calon atas nama Anna Latuconsina dengan 109.286. Peringkat 2 diperoleh Letjen TNI Marinir Purn. Dr. Nono Sampono dengan 64.720. Peringkat ke-3 diperoleh Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.Si, dengan perolehan suara 63.383. Peringkat ke-4 diperoleh Novita Anakotta, S.H., M.H. dengan

perolehan suara 62.771. Sementara, Pemohon tetap pada peringkat ke-5 dengan suara 60.292 suara, Yang Mulia.

Demikian, ada pun perolehan suara yang lainnya dan hal-hal lain yang tidak dapat kami sampaikan dalam pokok-pokok ini, merupakan bagian tidak terpisahkan yang sudah kami laporkan secara tertulis di Majelis. Demikian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam. Dengan demikian, apakah KPU Kota Tual perlu melaporkan menurut Saudara karena diperintahkan Mahkamah supaya melaporkan, tapi dengan sudah dilaporkan itu, apakah sudah tercakup, sehingga tidak perlu?

24. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Kami berpandangan bahwa tidak perlu. Kalau pun mau dilaporkan juga, KPU yang baru dilantik saat ini, tidak mengetahui proses pelaksanaan itu. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang kalau begitu, berikutnya panitia pengawas. Disilakan, panitia pengawas ada? Tidak hadir, ya?

26. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Mohon izin, Yang Mulia.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

28. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Bawaslu Provinsi Maluku kami konfirmasi. Kami memang sama-sama datang. Kami konfirmasi ke mereka, mereka menyampaikan bahwa laporan secara tertulis sudah disampaikan dan menurut mereka (...)

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah cukup.

30. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Mereka bisa datang kalau diizinkan oleh Bawaslu.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu?

32. TERMOHON: LA ALWI (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Ini baru mengurus izinnya. Oh ya, kelamaan ini. Sudah cukup ya. Baik, Panitia Pengawas maupun Badan Pengawas Provinsi sudah mengirimkan tertulis, namun tidak menyampaikan di persidangan.

Dari Pemohon, ada tanggapan? Sudah hidup itu. Nah, tinggal bicara saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014: ROBINSON

Baik, Majelis. Beberapa tanggapan yang akan kami sampaikan, antara lain yang pertama, kami langsung ya. Terkait pelaksanaan yang dilaksanakan oleh (...)

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Maaf, sudah mengirimkan tertulisnya ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014: ROBINSON

Sudah. Yang dilaksanan oleh Termohon. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah pada angka 24 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, KPU Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 22 dan 23 di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing, selambat-lambatnya 2 hari setelah selesai pelaksanaan amar putusan.

Nah, ternyata, sampai dengan hari Senin tanggal 7 Juli, tepatnya pada pukul 14.00, kami mengecek di bagian Kepaniteraan bahwa

ternyata Termohon belum menyampaikan laporannya. Nah, padahal pelaksanaan penghitungan ulang, itu dilaksanakan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Juli. Nah, 2 hari setelah pelaksanaan itu, jatuhnya adalah hari Kamis tanggal 3 Juli 2014.

Yang kedua, terkait dengan penonaktifan Komisioner KPU Kota Tual pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 1 Juli KPU Kota Tual belum pernah diberhentikan oleh DKPP. Namun, oleh komisioner ... namun oleh Termohon KPU Provinsi Maluku, mereka dinonaktifkan.

Nah, kalau beralasan sedang dalam proses persidangan di DKPP, perlu kami sampaikan juga bahwa Komisioner Provinsi Maluku ini juga sedang dilaporkan dan sama-sama sedang berproses di DKPP.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami cuma mau mempertegas saja bahwa yang mengurangi suara Pemohon berdasarkan putusan, itu adalah Termohon KPU Provinsi Maluku, bukan KPU Kota Tual.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa setelah dinonaktifkannya KPU Kota Tual, memang pada tanggal 30 Juni, Pemohon menerima undangan dari Termohon, KPU Maluku untuk melaksanakan penghitungan ulang di Kota Ambon. Kemudian, kami mengajukan keberatan, sehingga pelaksanaan itu kembali dilaksanakan di Kota Tual.

Namun, kotak suara itu, kotak suara sudah ada di Kota Ambon. Kotak suara di Kota Ambon, itu sejak pelaksanaan penghitungan ulang, kotak suara sudah ada di Kota Ambon dan sisanya ada di Kota Tual.

Jadi, pada saat penghitungan ulang, itu di Kota Tual, kita masih menunggu sebagian kotak suara yang dari Kota Ambon. Keterangan itu kami dapat dari Sekretaris Kota KPU Kota Tual sendiri, namanya Saudara Drs. Zaky Kabalmay bahwa KPU Provinsi Maluku mengatakan bahwa C-1 Plano Kota Tual sudah berada di Kota Ambon sejak tanggal 25 April 2014. Itu kami tidak tahu, apakah itu sudah disteril atau masih dijaga oleh polisi dan sebagian juga masih ada di ... tinggal di Kota Tual. Cuma jumlahnya kami tidak tahu, apakah ... berapa yang ada di Kota Tual dan berapa yang di Kota Ambon.

Nah, fakta setelah dilakukan penghitungan ulang, itu ditemukan ada C-1 Plano yang di-tipp ex, C-1 Plano yang diganti dengan kertas manila, C-1 Plano yang sama sekali tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS, C-1 yang ditandatangani hanya oleh dua orang petugas dan masih ada yang lain, Yang Mulia, yang kami sudah sampaikan dalam keterangan tertulis.

Kemudian, fakta yang menarik lagi, setelah penghitungan ulang itu, memang betul bahwa suara Pemohon menjadi berkurang. Namun, ada fakta yang lebih menarik lagi yang harus kami sampaikan bahwa contoh perolehan suara Nomor 1 yang tadinya 10.000, setelah penghitungan ulang menjadi 6.000. Jadi, berkurang sampai 4.000.

Nah, kemudian perolehan suara Calon Nomor Urut 21 ... Nomor 21, Ibu Novita, tadinya 600 menjadi 878. Kami sendiri dari 2.240

berubah jadi 1.984. Kemudian, ada kertas suara yang rusak sebanyak 2.000 lebih.

Kemudian selanjutnya yang lain, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan. Terima kasih.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih. Ya, baik. Perlu tanggapan atau mau tertulis saja? Yang paling penting saja yang di (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014: ROBINSON

Yang paling penting saja, Yang Mulia. Terkait dengan adanya kotak suara atau C-1 Plano yang masih berada di kantor KPU Maluku dan sebagian di Kota Tual, Yang Mulia.

Sejak gugatan ini diajukan oleh Pemohon, kami memang memerintahkan KPU Kota Tual untuk membawa seluruh dokumen, termasuk C-1 Plano itu ke Jakarta karena kita siapkan sebagai alat bukti.

Akan tetapi, karena melihat gugatan Pemohon tidak mencantumkan bukti C-1, maka kami anggap tidak relevan, kita tunjukkan C-1 Planonya, sehingga kita kembalikan. Pada saat pengembalian itu karena empat kotak, kita ke Tual itu pesawatnya tidak memadai, sehingga seat-nya terbatas. Sebagian sudah dipulangkan oleh Sekretaris Zaky Kabalmay, sebagiannya masih ada di Kota Ambon. Dan pada saat kami berangkat untuk melakukan penghitungan ulang, baru kami bawa dengan pengawasan kepolisian, Yang Mulia.

Adapun yang berkaitan dengan C-1 yang diganti dengan karton manila, betul, itu adanya pada Desa Fiditan TPS 4. Dan itu kami minta persetujuan dari Saksi Pemohon. "Bagaimana? Ini diganti dengan karton manila, tetapi tanda tangannya, formnya, lengkap. Menurut Anda, gimana? Apakah kita harus membuktikannya dengan menghitung surat suaranya karena surat suaranya sudah kita siapkan dalam kotak."

Tanggapan dari Saksi Pemohon, "Tidak perlu. Kita ikut saja apa yang ada dalam C-1 Plano yang telah diganti dengan manila karena toh formnya sama."

Saya kira itu yang penting, sedangkan yang lainnya, kami kira sudah ter-include dalam laporan tertulis kami, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam. Ada Pihak Terkait dari La Ode Salimin ini? Tidak ada. Saya kira sudah cukup dan saya kira, kalau ... oh, masih ada, ya. Nanti masih ada Maluku lagi.

Sekarang, untuk Putusan 04-03-31 tentang DPR-RI Maluku Utara 1, itu diminta ... diperintahkan untuk dihitung di 18 kecamatan. Yang pertama, disilakan KPU, apakah KPU, atau KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, silakan, yang mau lapor lebih dulu siapa?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sementara ... mohon izin, Yang Mulia. Ada Prinsipal yang ingin meninggalkan tempat (suara tidak terdengar jelas) telah melaporkan (suara tidak terdengar jelas) rekapitulasi di kantor (...)

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di KPU, ya? Oke, disilakan, sambil ini meninggalkan, yang lain bisa melaporkan. Silakan.

42. TERMOHON: RIFAN KUBANGUN (ANGGOTA KPU)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan Amar Putusan 04-31 dari Pemohon Partai PKS. Pada amar putusan diperintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menghitung Formulir D dan kalau D tidak dapat diperoleh, digunakan dokumen sah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 6 Juli 2014 di Ternate telah dilakukan penghitungan ulang yang dimaksud dan dihadiri oleh 10 partai politik, terkecuali PKB dan PPP yang tidak sempat hadir. Kemudian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, termasuk unsur pemerintahan daerah dan pihak keamanan yang mengawasinya. Dalam proses perhitungan, pada kotak suara yang dibawa oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan diperoleh C-1 Plano sebanyak 55 dokumen dari 276 dokumen, yang semestinya harus ada pada 18 kecamatan, termasuk 4 di antaranya yang invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS. Untuk D-1 Plano sebanyak 7 dokumen dari 154 dokumen yang semestinya ada pada 154 PPS di 18 kecamatan. Sementara untuk Model DA-1 Plano sebanyak 1 dokumen dari 18 kecamatan di amar putusan yang diperintahkan.

Dokumen-dokumen tersebut yang dilakukan penghitungan, selebihnya itu memang KPU Provinsi Maluku Utara tidak memilikinya, tapi ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menggunakan dokumen yang tidak dimiliki oleh KPU Provinsi. Saat pelaksanaan penghitungan, saksi meminta untuk dilakukan penghitungan yang dimiliki oleh KPU dulu, dan itu dilakukan sampai dengan selesai. Saat pada penghitungan salinan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, partai politik dari 10 partai politik yang hadir, 8 di antaranya menolak. Mereka berasumsi bahwa salinan dokumen yang

dimiliki oleh Bawaslu, itu bukan merupakan rujukan ... dokumen rujukan karena hanya sebagai data sanding.

Sementara untuk Partai PKS selaku Pemohon dan Demokrat selaku Pihak Terkait, tetap mengikuti penghitungan dimaksud. Ya, Pemohon maksud saya, Pemohon. Untuk dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, terdapat D-1 sejumlah 10 dokumen, kemudian C-1 sebanyak 52 dokumen. Selebihnya memang tidak dimiliki. Jadi dari dokumen-dokumen tersebutlah yang kami lakukan penghitungan sampai selesai.

Dari hasil penghitungan itu pun, diperoleh bahwa dari 18 kecamatan, 3 yang utuh ... 3 kecamatan yang utuh, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat, dan Kecamatan Gane Barat Selatan. Sementara 14 yang lainnya ... 15 yang lainnya maksud saya, 11 kecamatan tidak utuh, artinya dokumennya itu tidak utuh. Dan 4 di antaranya, yaitu kecamatan Bacen Barat, Gane Barat Utara, Gane Timur Tengah, dan Gane Timur Selatan, dokumennya tidak ada. Dan tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara, sehingga kami tidak dapat merekap, cuma kami tampilkan perhitungan sebelum dilakukan penghitungan ulang itu pada 18 kecamatan dan sesudah dilakukan penghitungan. Semuanya kami lampirkan dalam laporan secara tertulis dan telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Saya kira, itu yang dapat kami sampaikan, selebihnya telah kami gambarkan secara keseluruhan pada laporan kami. Terima kasih, Majelis.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Pengawas juga tidak ada, ya, sama dengan yang tadi. Ada? Silakan dari ... dari mana ini? Silakan duduk dulu. Ini dari pengawas provinsi apa pengawas?

44. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Terima kasih. Dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Disilakan akan menyampaikan laporan penyelenggaraan penghitungan ulang tadi seperti apa?

46. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Terima kasih (...)

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang pokok-pokoknya ya karena tertulisnya sudah masuk.

48. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam.

50. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang saya hormati. Terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan juga yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Barat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04 dan 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/VII/2014, yang mana memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang di Halmahera Selatan 18 kecamatan dan di Halmahera Barat itu 2 TPS.

Nah, terkait dengan pelaksanaan Putusan 04 dari aspek pengawasan sudah dituangkan dalam laporan secara tertulis apa yang kami lakukan berkoordinasi dengan KPU setempat untuk memastikan Putusan Mahkamah konstitusi bisa dilaksanakan dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya, pelaksanaan penghitungan ulang itu dilakukan pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli 2014 di-handle oleh atau dilakukan oleh KPU provinsi bertempat di Ternate, dan selanjutnya di dalam tahapan pelaksanaan rekap ulang tersebut, yang hadir hampir partai politik ada yang 2 partai politik saja yang tidak sempat hadir, yaitu PPP dan ... di Halmahera Selatan PPP dan PKB, ya.

Nah, dalam proses pelaksanaan penghitungan ulang tersebut, memang ditemukan beberapa dokumen yang tidak di ... tidak tersedia oleh KPU yang ... dari 18 kecamatan itu yang utuh, yaitu hanya 3 kecamatan saja. Nah, dalam proses rekap tersebut dan itu terjadi perdebatan yang cukup alot yang dilakukan dalam proses itu, terutama dari beberapa partai politik. Nah, terkait dengan data yang tidak ada itu akan menggunakan data apa? Dari beberapa saksi yang hadir menyatakan bahwa tidak perlu lagi dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang karena dokumennya tidak lengkap. Sementara ada beberapa saksi yang ingin meneruskan dengan menggunakan data yang ada, yang dimiliki oleh KPU.

Selanjutnya dalam proses itu, dilakukanlah rekap terhadap dokumen yang ada. Jadi, diidentifikasi ada lebih-kurang 55 form C-1

yang ada dimiliki oleh KPU. C-1 Plano ya. Kemudian, form D itu lebih-kurang 7 kecamatan yang ada, selebihnya tidak dimiliki oleh KPU. Ya, D yang saya maksud D itu desa ya.

Nah, dalam perdebatan itu, kami menyampaikan dari Bawaslu agar prosesnya tetap harus berjalan dulu dan dihitung dokumen yang ada yang dimiliki KPU dan tetap disandingkan dengan dokumen yang ada di Badan Pengawas Pemilu dan juga saksi-saksi yang ada. Dari Dokumen yang ada di KPU itu, dituntaskan dan diselesaikan prosesnya dan terrekaplah data yang ada di dalam laporan secara tertulis ini.

Nah, selanjutnya, terhadap dokumen yang tidak dimiliki oleh KPU, maka Badan Pengawas Pemilu menyampaikan, mengeluarkan rekomendasi bahwa Bawaslu memiliki dokumen ya, yang tidak dimiliki oleh KPU pada saat itu, yang dokumen Bawaslu ini adalah dokumen juga KPU yang diterima oleh PPL kita di desa dan kemudian juga dari panwas kecamatan dan dokumen ini bisa dijadikan data untuk dibaca dengan tetap. Dalam rekomendasi kami, dijelaskan dengan tetap menyandingkan data ini kepada saksi yang ada dicek validitasnya. Dan apabila itu diyakini kebenarannya oleh semua saksi dan juga pengawas pemilu, maka itu bisa digunakan.

Nah, dari dokumen yang kita miliki ini, lebih-kurang 100 lebih ya, sesuai dengan pemilih yang ada di sini, yang form C-1 nya itu digunakan oleh KPU, digunakan oleh KPU untuk dijadikan dasar penghitungan, dengan tetap menyandingkan dengan saksi yang hadir pada saat itu.

Nah, saksi yang hadir pada saat itu, terkait dengan rekap untuk ... dengan menggunakan dokumen yang dari Bawaslu itu adalah partai kesejahteraan ... PKS, ya, dan Demokrat, Partai Demokrat. Sedangkan partai yang lain atau saksi partai yang lain, itu tidak bersedia untuk melanjutkan atau mengikuti proses rekap lagi karena mereka membuat surat keberatan dengan mengatakan bahwa tidak akan menerima dokumen yang dihitung itu berdasarkan dokumen yang ada di ... yang dimiliki oleh Bawaslu itu. Hanya menerima saja dokumen yang sebelumnya dimiliki oleh KPU.

Jadi, proses itu tetap kami lakukan ya, tapi dilakukan dengan pengawasan oleh Bawaslu dan akhirnya, tanggal 8 proses itu selesai, tetapi dengan catatan beberapa TPS itu tidak dimiliki secara lengkap oleh KPU dan selebihnya, itu dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian bahwa dari 18 kecamatan yang ada, yang diperintahkan di Halmahera Selatan itu, hanya tiga kecamatan saja yang utuh. Selebihnya, itu tidak utuh dan ada juga yang menggunakan dokumen dari Bawaslu dengan tetap tadi menyandingkan dengan saksi dan ... ya, saksi yang hadir.

Nah, terhadap dokumen yang dimiliki Bawaslu ya karena kita juga hampir, walaupun tidak lengkap, tapi memiliki semua dokumen itu. Tetapi kalau tidak dimiliki pada saat itu oleh saksi ya, terutama yang

hadir, PKS dan Demokrat, maka itu juga kita tetap tidak disandingkan, tidak dipakai. Yang ada hanya sandingan saja yang digunakan.

Nah, dari proses itu, kami ingin menyampaikan hasil ya, dari rekap tersebut. Hasil perolehan suara, ya.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau angka-angkanya sudah tertulis, ya sudah. Yang paling penting itu, apa pendapat Bawaslu Provinsi terhadap penghitungan ulang ini? Angka-angkanya Anda kan sudah mengirimkan juga kepada Mahkamah.

52. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Nah, secara umum bahwa pelaksanaannya itu tidak utuh ya, Putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan alasan karena data atau dokumennya yang tidak ada.

Yang kedua, dokumen yang ... apa ... yang dimiliki oleh Bawaslu, sebagian juga digunakan oleh KPU dalam rangka untuk menghitung ulang itu. Tapi dengan catatan, disandingkan dengan data saksi yang ada.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

54. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Saya kira demikian.

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya, sudah disandingkan dengan yang ada, baik dari Bawaslu maupun dari saksi-saksi.

56. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ya, dari dua partai politik yang hadir pada saat itu.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup, ya?

58. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Dan selanjutnya, laporan dari panwas kabupaten juga include di dalam laporan.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Termasuk (...)

60. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Dan termasuk juga di Halmahera Barat.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halmahera Barat?

62. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ya. Terima kasih.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halmahera Barat malah belum dilaporkan, ini.

64. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Tetapi di ... kami satukan dalam laporan (...)

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ya.

66. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam. Dari Pemohon PKS, ada yang ingin menyampaikan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, untuk yang kesekian kalinya, kami harus melaporkan hasil PSU, entah itu pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang di Maluku Utara dan posisi kami adalah selalu posisi sebagai Pemohon. Dalam Mahkamah inilah, akhirnya terkuak kebenaran itu.

Yang Mulia, apa yang dilaporkan oleh KPU dan Bawaslu sudah cukup menggambarkan bahwa betapa proses demokrasi tidak berjalan dengan jujur dan adil. Ternyata bahwa Pemohon dalam hal ini telah dicurangi.

Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan pemilu legislatif ini, untuk DPR Maluku Utara, bukan Maluku Utara I, Yang Mulia, karena tidak ada dapil lagi, hanya Dapil Maluku Utara, sekaligus koreksi, Yang Mulia. Bahwa kami, Pemohon, PKS, telah beberapa kali terbukti, baik ketika pencermatan di KPU Pusat. Pencermatan di KPU Pusat terbukti bahwa saudaraku, Partai Amanat Nasional telah juga pada waktu itu di Halmahera Timur telah menggelembungkan lebih 2.000 dan kami dikurangi lebih 1.000.

Kemudian, setelah dilakukan pencermatan lagi, Yang Mulia, dari 12 kecamatan yang dimiliki DA ... KWK-nya dimiliki oleh KPU, 12 kecamatan, kami ternyata juga dikurangi lebih dari 1.000 dan kemudian Partai Amanat Nasional kemudian berkurang menjadi 6.500, 6.500 suara, Yang Mulia. Ini terbukti, rangkaian pembuktian-pembuktian kecurangan ini saya kira sudah menjadi meyakinkan kita bahwa PKS adalah mempunyai iktikad baik. Akhirnya, kami terpaksa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian untuk menghitung ulang dari 18 kecamatan di Halmahera Selatan.

Lagi-lagi, Yang Mulia, kita menemukan fakta yang luar biasa, ternyata KPU juga tidak mempunyai dokumen secara lengkap. Hanya D-1 hanya sekitar 7, kemudian C-1 Plano ada 55 TPS, Yang Mulia.

Kemudian, apa yang terjadi? Dari 7 D-1 Plano, D-1 Plano dan 55 C-1 Plano itu, akhirnya disandingkan lagi, Yang Mulia, di lapangan, Yang Mulia. Apa yang terjadi? Bahwa seluruh yang disandingkan itu karena yang dapat menghadirkan bukti sandingan itu adalah Pemohon dan juga saudara kami, yaitu Partai Demokrat juga menyandingkan sebagian. Dan itu sama lagi, D-1 yang dimiliki oleh KPU, Plano yang besar, kemudian C-1 55 sama suaranya dengan yang dimiliki dengan C-1 yang kami sudah sampaikan kepada Yang Mulia dalam persidangan. Artinya, terkonfirmasi kembali bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang mempunyai iktikad baik. Dan oleh karena itu, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi harus melindungi partai yang beriktikad baik.

Selanjutnya, Yang Mulia, karena kemudian KPU tidak lengkap punya data, Yang Mulia, terakhir-akhirnya apa yang terjadi? Surat suara tidak ada juga, kotak suara hanya isinya itu, akhirnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi bahwa Bawaslu ada sebagian, itu pun tidak lengkap, yang setelah disampaikan tadi ada sekitar 110 C-1.

Terhadap C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, disandingkan kembali, itu sama dengan bukti yang kami ajukan di persidangan, Yang Mulia, walaupun tidak lengkap juga, Yang Mulia.

Akhirnya, terkonfirmasi kembali bahwa kami punya iktikad baik. Bahwa Pemohon punya iktikad baik. Itulah yang terjadi, Yang Mulia. Perlu ditegaskan dalam persidangan ini bahwa perhitungan suara berdasarkan print out yang di Kapolres tanggal 26 April tersebut, menurut kami adalah invalid, tidak benar. Karena kita ketahui di dalam persidangan atau di pencermatan di KPU pada waktu tanggal 9 ... lupa tanggalnya, Yang Mulia, pada hari ... tanggal 9 terakhir bulan April ... Juni, pada waktu itu juga, saudaraku, Partai PKS 1 lembar pun tidak menyangdingkan, baik D-1, C-1.

Jadi, menurut kami, kita tidak bisa berpedoman pada DB yang telah dibatalkan oleh ... yang tidak diakui oleh Mahkamah Konstitusi karena memang tidak ada 1 lembar pun, baik DA-KWK, maupun D1-KWK, maupun C2-KWK yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Entah dengan bagaimana lagi kami ingin meyakinkan Mahkamah bahwa kami itu adalah mempunyai iktikad baik dalam perkara ini.

Oleh karena itu, Yang Mulia, izinkan saya selaku Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang sepenuhnya tidak lengkap itu, kami masih punya C-1 sebenarnya, Yang Mulia. Karena Bawaslu juga punya, KPU juga punya, kami telah sampaikan aslinya ke KPU ... ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dan itu terkonfirmasi bahwa kamilah berhak terhadap kursi ketiga DPR-RI untuk Dapil Maluku Utara. Yang lebih mendekati kebenaran adalah print out yang disahkan, telah disahkan pada Pleno tanggal 26 April pada waktu itu walaupun ricuh. Karena kenapa kami juga menolak pada waktu itu? Karena kalau berdasarkan DA atau C, kami juga dicurangi sesungguhnya.

Inilah, Yang Mulia, saya kira pemaparan yang kami sampaikan dan kami sudah menghitung, mencoba mengombinasi terhadap hasil penghitungan ulang ini, baik dokumen KPU C ... D-1 Plano dan C-1 Plano dan kemudian C-1 Bawaslu sudah kita sandingkan dengan baik. Dan terhadap sisa yang lain, kami punya bukti, Yang Mulia, adalah C-1 yang memang tidak bisa disandingkan karena Bawaslu, KPU juga punya bukti atau saksi yang lain pada waktu itu, terutama Partai Amanat Nasional, selembarnya pun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia menang suaranya.

Itulah fakta yang dapat kami sampaikan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Justice delayed, justice denied. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Selanjutnya, Partai Nasdem, Yang Mulia.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, sebentar, ikut saya saja, jangan Anda yang kasih. Sebentar, saya masih ingin mendengar Anda tentang pendirian PKS terhadap penghitungan suara ulang tadi, bagaimana?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Pada hakikatnya, kami kecewa karena ternyata KPU dari 276 hanya mempunyai C-1 Plano yang besar 55 (...)

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Secara hukumnya bagaimana, Anda?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Saya kira menurut Pemohon bahwa bukti yang kami ajukan terkonfirmasi sama dengan apa yang di lapangan, baik yang dimiliki oleh KPU maupun oleh Bawaslu.

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, apa yang telah dilakukan sama dengan (suara tidak terdengar jelas)?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Sama, Yang Mulia.

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang akan dilanjutkan dengan Nasdem, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Benar, Yang Mulia.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pihak Termohon mengenai hasil pelaksanaan putusan penghitungan suara ulang untuk di Maluku Utara, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya, kami telah menyampaikan laporan secara tertulis, namun dalam kesempatan ini ada juga yang ingin kami tambahkan atau renvoi.

Yang pertama, Yang Mulia. Dari paparan atau penjelasan dari Pihak Termohon menunjukkan bahwa meskipun telah diupayakan untuk dilakukan perhitungan suara ulang, namun ternyata Pihak Termohon tidak memiliki data atau dokumen yang lengkap. Datanya sangat minim, bahkan di 4 kecamatan sama sekali tidak ada datanya, yaitu Kecamatan Bacan Barat, Gane Barat Utara, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara di kecamatan-kecamatan lain, sangat minim, ada yang ada, ada yang tidak.

Dengan demikian, Yang Mulia, merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Termohon, maka kami melihat bahwa tidak ada sumber suara ataupun data yang valid yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan perolehan suara di 18 kecamatan di Halmahera Selatan ini. Hanya ... yang dapat dijadikan rujukan hanya yang ada saja.

Oleh karena itu, Yang Mulia, tentu kita di sini semua berharap tidak ada hak konstitusional warga negara yang hilang yang telah memberikan suaranya, namun ternyata dihilangkan dokumennya. Hak ini tidak boleh dihilangkan. Ini adalah pelanggaran konstitusional apabila kita hanya mendasarkan diri pada hasil penghitungan suara ulang yang ada datanya saja, sementara yang tidak ada datanya kita hanguskan, berarti kita menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah memberikan hak suaranya.

Yang Mulia. Oleh karena itu, karena terdapat beberapa TPS di 15 kecamatan yang tidak berhasil dilakukan penghitungan suara ulang karena tidak ada datanya, kemudian terdapat 4 kecamatan yang sama sekali tidak ada datanya, maka dalam kesempatan ini, Yang Mulia, kami mohon agar kita mendapatkan sumber suara yang sah dan valid dan tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara, maka kami memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Untuk itu, Yang Mulia, dalam kesempatan ini, kami mohon agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang di 18 kecamatan yang telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, dilakukan pemungutan suara ulang, sedikit-dikitnya pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan yang ini kami tambahkan

dalam keterangan tertulis yang telah kami serahkan belum ada, Yang Mulia. Yang ini saya renvoi.

Dan di TPS-TPS yang tidak berhasil dilakukan perhitungan suara ulang, yakni di Kecamatan Bacan, Kecamatan Batan Lomang, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Kayowa Utara. Sehingga kami menolak hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU karena tidak ada sumber data yang valid dan kami memohon pemungutan suara ulang sebagaimana yang kami sampaikan dalam kesempatan ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, selanjutnya Demokrat.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAJIR

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Partai Demokrat berpendapat terhadap Pleno perhitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara terdapat kecacatan, dimana dengan minimnya data-data yang ada, maka kami tidak bisa menyampaikan secara detail karena kita sudah melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah. Namun, Partai Demokrat berpendapat sama dengan kawan kami dari Nasdem bahwa melakukan penghitungan ... pemungutan suara ulang di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selanjutnya, PAN barangkali, ada PAN? Silakan.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Ya, ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait sudah mendengar apa yang disampaikan oleh KPU sebagai Termohon, dan Bawaslu, serta rekan-rekan kita sebagai Pemohon. Pada prinsipnya, kami sebagai Pihak Terkait juga ingin adanya keadilan dan kami sudah berusaha untuk memberikan bukti-bukti yang telah kami sampaikan pada saat pihak terkait menyampaikan bukti-bukti sebagai bukti sandingan.

Yang kedua adalah bahwa kami juga sangat menyesalkan, dimana keputusan Yang Mulia untuk melakukan PSU, itu 18 kecamatan ternyata tidak bisa dilakukan dengan sempurna dan kami menagih pihak KPU, yang mana sebetulnya kami punya bukti yang juga sudah kami lampirkan bahwa C-1 yang ada dari Kabupaten Halmahera, itu seluruhnya sudah diserahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan bukti Berita Acara pengeluaran Formulir C-1 dari KPU Halmahera itu ada kami lampirkan.

Nah, sehingga ketika sekarang tiba saatnya untuk dilakukan penghitungan ulang, kemudian tidak ada, kami juga ini mempertanyakan.

83. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Intinya apa?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Intinya adalah bahwa apa yang sudah ada, yang sudah dihitung dan sudah kita buktikan, kami masih berpegang kepada hal yang sudah diputuskan. Dan kalau kemudian tidak ada, jangan ada kesan atau anggapan bahwa seolah-olah itu dihilangkan, kemudian merugikan pihak lain. Ini juga perlu kami minta klarifikasi karena kami juga ingin bukti ini muncul dan bisa semuanya dihitung.

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Jadi (...)

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Sesuai dengan amar putusan Yang Mulia, disebutkan bahwa paling lambat 2 hari harus dilaporkan hasil daripada penghitungan suara ulang. Namun setelah kami cek di Mahkamah Yang Mulia ini, Pihak Termohon, KPU, baru menyerahkan setelah hari ketiga atau tanggal 11. Pelaksanaan penghitungan sendiri tadi sudah disebutkan tanggal 6 sampai tanggal 8 dan diserahkan ke Mahkamah tanggal 11. Kami anggap ini sudah terlambat di luar batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah. Terima kasih.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, saya perlu mengulang satu hal, yaitu PAN terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh penyelenggara atas perintah Mahkamah itu, sudah dianggap cukup atau sepertinya saya tadi menangkap ya yang sudah dihitung yang lalu saja yang dianggap begitu atau yang ini yang benar.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Ya. kami berpendapat bahwa karena barangnya atau C-1, D, dan DA itu tidak bisa ada lagi, maka kami berpendapat masih tetap kepada penghitungan awal, yang kami anggap itu sudah sempurna dan sudah ada semuanya waktu itu.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi, kembali sebelum sengketa ya. Baik, saya kira ini sudah selesai untuk Maluku Utara. Sekarang saya akan lanjutkan kepada Pemohon ... ulangi, Termohon untuk di Halmahera Barat ya ... sekarang Halmahera Barat, ya? Silakan. Ya, apa?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum pindah, kami dalam laporan sudah menghitung berdasarkan C-1 percermatan yang telah dalam penghitungan suara ulang, baik yang dimiliki oleh Termohon, Bawaslu, dan kemudian bukti-bukti yang telah kami sampaikan bahwa posisi terakhir berdasarkan seluruh bukti dan rangkaian fakta-fakta itu, kami Pemohon mendapatkan 72.414.

Kemudian, Pihak Terkait, PAN=63.688. Itu dari (suara tidak terdengar jelas) C-1 yang dimiliki oleh Termohon, Bawaslu. Kemudian, C-1 yang sudah disampaikan dalam persidangan karena terkonfirmasi C-1 kita sama dengan apa yang dimiliki dan DA.KWK yang 26 kecamatan yang kami miliki. Itu mohon ditetapkan, Yang Mulia.

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dengan perkataan lain, penghitungan suara ulang ini, sudah benar?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Saya kira, penghitungan suara ulang memang tidak sempurna karena memang faktanya bahwa KPU tidak punya lengkap formulirnya (...)

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, Anda tetap menganggap itu tidak benar juga?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Terhadap ... tetapi yang pasti bahwa telah terkonfirmasi terhadap C-1 atau D-1 yang dimiliki oleh Termohon maupun Bawaslu, terkonfirmasi bahwa C-1, atau D-1, atau DA-1 ... apa ... suaranya atau angka-angkanya sama dengan yang kami buktikan dalam persidangan.

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu sebelum ada putusan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan pelaksanaan putusan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Silakan, Halmahera Barat.

100. ANGGOTA KPU HALMAHERA BARAT:

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari KPU Provinsi Maluku Utara akan melaporkan, menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 05 dengan Pemohon Partai Bulan Bintang untuk memerintahkan kepada KPU Halmahera Barat untuk menghitung surat suara ulang di dua TPS Desa Taba Damai, Kecamatan Jailolo Selatan. Pelaksanaannya dilaksanakan di Kota Ternate pada tanggal 6 Juli 2014 yang dihadiri oleh saksi mandat 10 partai politik tingkat Halmahera Barat, kecuali Partai PPP dan Partai Hanura ... maaf ... partai ... ya, Partai Hanura. Kemudian, diawasi oleh Panwas Halmahera Barat dan dilakukan supervisi oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Adapun dalam penghitungan suara ulang, khusus untuk perolehan suara di TPS 1 Taba Damai, sebelumnya ... sesudah ... jadi, saya sandingkan, saya mau sampaikan ke Majelis Yang Mulia bahwa untuk Partai Gerindra sebelum penghitungan, itu suaranya itu 168. Kemudian, setelah penghitungan, berkurang menjadi 118. Jadi, ada pengurangan 50 suara.

Kemudian, Partai Bulan Bintang untuk di TPS 1, sebelumnya itu 21 suara, setelah penghitungan menjadi 57 suara. Ada penambahan 36 suara.

Selanjutnya untuk di TPS 2, untuk Partai Gerindra, sebelum penghitungan 202 suara, setelah penghitungan, itu menurun menjadi 164 suara, terdapat selisih kurang 38 suara.

Kemudian, Partai Bulan Bintang sebelum itu 8 suara, kemudian setelah penghitungan menjadi 19 suara. Jadi, ada penambahan 11 suara.

Kemudian dijumlahkan, untuk Partai Gerindra, sebelum itu adalah 3.924. Kemudian setelah penghitungan, menjadi 3.876 suara, artinya berarti ada pengurangan 88 suara.

Kemudian, Partai Bulan Bintang, sebelum itu 1.328, setelah penghitungan suara ulang menjadi 3.700 ... 1.375 suara. Jadi, ada penambahan 47 suara. Dari penghitungan ini, maka KPU Halmahera Barat berkesimpulan bahwa untuk Partai Gerindra yang semula itu memperoleh dua kursi, maka dengan ... untuk penghitungan TPS 1 memperoleh satu kursi dengan sisa suara 1.354. Kemudian setelah di penghitungan ulang ini, dikurangi dengan 88 menjadi ... selisih suaranya menjadi 1.264.

Kemudian, Partai Bulan Bintang sebelum penghitungan itu suaranya 1.375 ... 1.328, setelah perhitungan menjadi 1.375. Artinya bahwa untuk penghitungan pada tahap kedua, sisa suara yang dimiliki oleh Partai Gerindra=1.354 menjadi 1.300 ... 1.264. Sementara Partai Bulan Bintang menjadi 1.375, sehingga suaranya lebih besar daripada Partai Bulan Bintang.

Kemudian yang kedua, ada terjadi internal partai politik di partai golongan ... Partai Demokrat antara Nomor Urut 3 dengan Nomor Urut 6, itu sebelum penghitungan suara, itu suara Nomor Urut 6 itu sebanyak 590 karena pada penghitungan ... setelah penghitungan, itu untuk

Nomor Urut 6 tidak mendapatkan suara, sehingga untuk pada penghitungan kedua, tetap menjadi 590. Sementara untuk Nomor Urut 3, Saudara Ibnu Saut, itu mendapatkan tambahan suara menjadi 9, sehingga perolehan suara yang sebelumnya itu 583 menjadi 592. Sehingga untuk internal partai politik untuk Partai Demokrat itu, untuk Nomor Urut 3 yang semula itu hanya 583 menjadi 592. Dan sementara yang Nomor Urut 6 tetap menjadi 590.

Demikian laporan untuk hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat untuk dua TPS yang di ... sesuai dengan amar putusan.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih. Tadi Panwas atau Bawaslu Provinsi sudah ... sudah cukup saya kira. Lalu, kita akan lanjutkan kepada ... ada tanggapan dari Demokrat atau Gerindra, dan Bulan Bintang? Cukup, tidak ada? Cukup, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAJIR

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan untuk Partai Demokrat. Ini di mana ini? DPRD Provinsi Jawa Barat 3. Di silakan KPU Jawa Barat?

104. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Izin, Pimpinan, sebelum (...)

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

106. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ya, sebelum Jawa Barat, izin. Bertepatan Maluku Utara sekarang ini giliran untuk rekapitulasi nasional di KPU karena Maluku Utara sudah selesai, apakah diizinkan kami untuk meninggalkan ruangan?

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Diizinkan. Karena ada acara yang (...)

108. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Bersama dengan KPU, Yang Mulia.

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Ya, disilakan, Jawa Barat?

110. TERMOHON: ANGGOTA KPU JAWA BARAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari KPU Provinsi Jawa Barat akan melaporkan hasil pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, terkait dengan Pemohon Caleg DPRD Provinsi Jabar Nomor 2 atas nama Hedi Permadi Boy dan Pihak Terkait Caleg DPRD Provinsi Jabar dari Partai Demokrat, dari partai yang sama Nomor 3 atas nama Wawan Setiawan. Mahkamah memerintahkan untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara Partai Demokrat Dapil Jabar 3 untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Sebelum kami menyampaikan hasil penghitungan terkait dengan pelaksanaan ... putusan pelaksanaan penghitungan suara ulang di 11 desa se-Kecamatan Cianjur. Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2014, bertempat di aula KPU Provinsi Jawa Barat, mulai pukul 09.00 WIB.

Peserta yang hadir dalam rapat Pleno penghitungan suara ulang, di antaranya ketua dan anggota PPS se-Kecamatan Cianjur, yaitu terdiri dari 11 desa tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cianjur, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur, disaksikan oleh saksi peserta pemilu tingkat Provinsi Jawa Barat dan saksi dari Kabupaten Cianjur, khususnya saksi dari Partai Demokrat. Selanjutnya diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Cianjur, Panwaslu Kabupaten Cianjur, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Serta dihadiri oleh Pihak Pemohon, langsung oleh Saudara Hedi Boy dan kemudian dihadiri juga oleh Pihak Terkait Saudara Wawan Setiawan, S.H.

Sebelum kami menyampaikan hasil penghitungan suara ulang melalui C-1 Plano di 11 desa di Kecamatan Cianjur, kami akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa catatan kejadian khusus sebelum pelaksanaan penghitungan.

Yang pertama, jumlah TPS di 11 desa se-Kecamatan Cianjur adalah 344, sesuai dengan SK KPU Nomor 354/KPU/2014, sehingga jumlah C-1 Plano yang harus terkumpul sebanyak 344.

Dari 11 desa terdapat tiga desa yang jumlah C-1 Planonya sesuai dengan jumlah TPS yang ada di desa bersangkutan, yaitu Limbangan Sari, Desa Mekar Sari, dan Desa Sawah Gede.

Kemudian, ada delapan desa yang tidak lengkap C-1 Planonya atau yang belum bisa ditemukan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penghitungan ulang, hanya dapat ditemukan 237 C-1 Plano. Nah, sedangkan 107 C-1 Plano belum ditemukan sampai dengan pelaksanaan penghitungan ulang.

Yang kedua, catatan kejadian khusus, KPU Kabupaten Cianjur telah berusaha mencari C-1 Plano dengan melibatkan anggota dan sekretaris PPK, anggota dan sekretaris PPS se-Kecamatan Cianjur untuk menemukan C-1 Plano di gudang KPU Kabupaten Cianjur.

Kesulitan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Cianjur kepada KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu posisi kotak yang sudah bertumpuk dan bercampur dalam rangka persiapan pemilu presiden dan wakil presiden.

Catatan kejadian khusus yang ketiga, Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta agar kejadian belum ditemukannya 107 TPS atau 107 C-1 Plano dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait dengan proses penghitungan ulang, Bawaslu mengusulkan agar penghitungan dilakukan pada 237 TPS yang C-1 Planonya ditemukan. Sementara untuk 107 TPS, hanya dibuatkan Berita Acara untuk diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pihak Terkait, Saudara Wawan Setiawan merasa keberatan dilakukan penghitungan di 344 TPS, sedangkan C-1 Planonya ada 237 TPS.

Kemudian selanjutnya, KPU Provinsi Jawa Barat sepakat bahwa kejadian belum ditemukannya 107 C-1 Plano, diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut bagian yang terpisah dari proses penghitungan suara ulang. Berkaitan dengan penghitungan ulang, KPU Provinsi Jawa Barat menggunakan C-1 Plano sejumlah 237, sisanya 107 menggunakan C-1 berhologram dengan pertimbangan: yang pertama, pelaksanaan putusan MK dianggap selesai dilaksanakan apabila penghitungan ulang dilakukan di seluruh TPS di 11 desa, sehingga KPU Provinsi Jawa Barat menggunakan C-1 hologram yang memiliki nilai sama dengan C-1 Plano, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) KPU Nomor 5 Tahun 2014. PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1), mohon dikoreksi.

Dalam hal terdapat keberatan saksi atau PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir lampiran model C-1 DPR, lampiran model C-1 DPD, lampiran model C-1 DPRD Provinsi, dan lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Dengan model C-1 DPRD Plano, model C DPD Plano, model C-1 DPRD Provinsi Plano, dan model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano.

Kemudian, pada saat penghitungan suara ulang diketahui bahwa sejumlah perolehan suara antara C-1 Plano dengan C-1 hologram yang disandingkan dengan C-1 panwaslu dan C-1 saksi di 237 TPS adalah sama, seperti halnya perolehan suara pada 107 C-1 berhologram di KPU.

Kemudian, sama juga dengan C-1 panwaslu dan C-1 saksi, sama. Barangkali itu, terkait dengan catatan kejadian khusus, baik yang disampaikan oleh Pihak Terkait, juga pihak dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Mohon izin, Yang Mulia, kami akan membacakan hasil penghitungan suara ulang perolehan suara Hedi Permadi Boy dan Wawan Setiawan Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 untuk Partai Demokrat untuk Kecamatan Cianjur yang berada di 11 desa.

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau angka-angka, tidak perlu, saya kira, tertulisnya kan sudah. Lalu, yang paling penting Saudara nyatakan di dalam sidang ini, Saudara terangkan bukan nyatakan, adalah apakah ada perubahan posisi antara Wawan Setiawan dan Hedi Permadi Boy tadi?

112. TERMOHON: ANGGOTA KPU JAWA BARAT

Sesuai dengan penhitungan suara ulang yang kami lakukan, ada perubahan. Perubahan suara dari Caleg Nomor 2 Hedi Permadi Boy sebelumnya 2.834, sesudahnya menjadi 2.827.

Kemudian, Saudara Wawan Setiawan Caleg Nomor 3 sebagai Pihak Terkait, sebelum penghitungan 5.987, setelah penghitungan menjadi 1.480, Yang Mulia.

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

4.000, ya?

114. TERMOHON: ANGGOTA KPU JAWA BARAT

Betul, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dari Wawan ini kan perseorangan, ya? Wawan Setiawan maupun Hedi Permadi Boy, ada? Kuasanya, misalnya, silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Kami sebagai Kuasanya, tapi nanti juga (...)

119. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini dari ... dari?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Kuasanya Wawan Setiawan.

121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kuasanya Wawan, silakan. Apa yang (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Prinsipal juga hadir, cuma mau menyampaikan sedikit.

Jadi, kami keberatan karena ini sangat mengherankan sekali jumlah C-1 Plano yang hilang itu begitu besar, 107. Ini kan sebenarnya dokumen negara dan KPU harus bisa menyimpan, jadi bukan dengan alasan tadi disampaikan karena persiapan pilpres, itu sudah enggak tahu di mana barangnya, begitu lho. Sementara, ini kan mulai dari selesainya pileg sampai ke MK, itu kurang-lebih sebulan, itu kalau sebulan sudah hilang.

Nah, jadi justru suaranya Wawan Setiawan itu ada di 107 C-1 Plano yang hilang itu. Kalau pun itu diganti dengan C-1 Plano berhologram, kita semua mengetahui di dalam sidang PHPU Pileg kemarin, itu yang namanya hologram bisa seperti ... itu seperti materai. Bisa dicopot dan bisa ditempel setiap saat. Bukan merupakan security printing yang menjadi satu, tapi itu seperti materai. Jadi, ini sangat-sangat diragukan.

Nah, jadi kami dari Kuasa Terkait, pada saat itu, sekarang ini ... ini supaya kembali ke Putusan KPU Nomor 411, yang sudah divalidasi ya.

123. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang semula ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya, semula.

125. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Baik terima kasih. Mungkin dari Prinsipal menambahkan?

127. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau Prinsipal, tambahkan saja apa yang ada.

128. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Mohon izin, mau menceritakan sedikit, Yang Mulia.

129. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak usah ceritalah. Yang penting, itu untuk melengkapi keterangan dari Kuasa Anda. Apa yang ingin Anda katakan.

130. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Wawan Setiawan, saya bertempat tinggal di Cianjur, Yang Mulia. Dalam hal ini, Terkait Nomor Urut 3. Setelah saya menyikapi ataupun mendengar dari KPU dan dari Pemohon. Yang perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah memerintahkan KPU untuk menghitung ulang berdasarkan C-1 Plano.

Nah, ini amar putusan ini menurut hemat saya sifatnya adalah asas final dan mengikat. Artinya, kepada pemerintahnya pun ini mengikat.

131. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak usah soal ... itu kan pendirian, Pak. Kalau pendirian, nanti yang terakhir.

132. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.

133. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Faktanya bagaimana. Dengan menghitung ulang ini, bagaimana KPU Saudara lihat.

134. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Begini, Yang Mulia.

135. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Faktanya itu.

136. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Ya, karena ini hilangnya C-1 Plano yang 107 ini, Yang Mulia. Ini saya mempunyai keyakinan bahwa suara atau lumbung suara saya adanya di 107 C-1 Plano tersebut.

137. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu artinya Saudara keberatan ya terhadap 107 tadi.

138. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Keberatan, Pak, ya.

139. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus apa lagi?

140. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Terus, Yang Mulia. Karena ini sama dengan pendapat Bawaslu juga keberatan.

141. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Bawaslu ada, Bawaslu? Enggak hadir ya, tapi Saudara Panitera, keterangan sudah masuk? Sudah masuk keterangan. Ya, oke.

142. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Terus selanjutnya, Yang Mulia. Mohon ini sekali lagi.

143. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

144. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Bahwa KPU tidak perlu menafsirkan lain mengganti dengan hologram, Yang Mulia.

145. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

146. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Jadi kalau tidak ada, ya sudah, tidak ada. Nah, saya punya keyakinan sekali lagi, mohon kepada Yang Mulia dikembalikan ke hasil semula, yaitu keunggulan saya di angka 45 suara sebelum perkara ini di (...)

147. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebelum ada sengketa ya?

148. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Sebelum ada sengketa.

149. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

150. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: WAWAN SETIAWAN

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

151. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup ya? Terima kasih kembali. Jadi, ini Bawaslu tidak ada. Sekarang Sumatera Selatan I DPR RI. Silakan ada dari PPP, silakan.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

153. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Maaf, Yang Mulia. Sebelumnya saya boleh memberikan ini?

155. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, boleh, boleh. Sebentar, ini untuk Sumatera Selatan didahului KPU dahulu ya? Silakan diambil, Saudara Petugas.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mohon izin, Yang Mulia. Termohon.

157. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Tadi Halmahera Barat (...)

159. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Juga mau menyampaikan?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mau menyampaikan.

161. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ini untuk ... untuk Halmahera Barat, Saudara Petugas diambil. Oke, ya silakan. Silakan KPU Provinsi Sumatera Selatan ya.

162. TERMOHON: KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua Majelis. Kami dari KPU Provinsi Sumatera Selatan akan menyampaikan hasil sebagaimana Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 30 Juni 2014.

Adapun pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan untuk 32 TPS di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Selangit, Sumber Harta, dan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas diperoleh hasilnya sebagaimana yang telah kami sampaikan.

Atas perintah Mahkamah, maka KPU Provinsi melakukan penghitungan suara ulang pada tiga kecamatan tersebut. Di sat ... di Kecamatan Selangit, itu ada 15 TPS. Dimana hasilnya secara inti, kami nyatakan sebelum penghitungan di 15 TPS suara Pemohon, dalam hal ini Partai Pembangunan (PPP) ya, sebelum dilakukan PSU, memperoleh suara 115 dan setelah kami lakukan perhitungan ulang dengan menghitung suara dari kertas suara, mendapat 136. Untuk Kecamatan Sumber Harta, itu ada tujuh TPS. Sebelum perhitungan ulang, mendapatkan 35 suara. Setelah penghitungan ulang, mendapatkan 33 suara.

Kemudian, untuk Kecamatan Tuah Negeri itu ada 10 TPS. Sebelum penghitungan ulang mendapatkan 94 suara dan setelah penghitungan ulang mendapatkan 83 suara. Secara total dari tiga kecamatan ini, perolehan suara sebelum dilakukan PSU untuk PPP mendapatkan 244 suara. Kemudian, setelah PSU mendapatkan 252 suara. Ada selisih sebesar delapan suara dan selisih ini menurut catatan kami, tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi untuk PPP.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

163. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bawas provinsi, ada? Tidak ada. Selanjutnya, dari PPP ... Kuasa PPP.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERDIANSYAH

Mohon izin, Ketua.

165. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERDIANSYAH

Prinsipal mau bicara sendiri.

167. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, disilakan.

168. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD YANI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

169. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam wr. wb.

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD YANI

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, tentunya dari Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi atas putusan sela yang telah diucapkan dan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, dalam putusan sela. Bahwa khususnya untuk Kabupaten Banyuasin, Partai Persatuan Pembangunan mengajukan daerah persengketaan atau perselisihan itu delapan kecamatan. Tiga kecamatan berbasiskan data C-1, ya kan? Lima kecamatan berdasarkan data DA. Dalam putusan sela yang pada waktu itu, yang hanya tertulis di

tujuh kecamatan, satu kecamatan tidak dimasukkan di dalam putusan sela.

Yang kedua, dari tiga kecamatan yang kami persoalkan, yang berdasarkan C-1 pada Kabupaten Banyuasin bahwa sandingan yang dijadikan tidak juga berdasarkan C-1, tetapi berdasarkan surat keterangan panitia, atau panwas di kecamatan, dan rekapitulasi di tingkat kecamatan, atau rekapitulasi di tingkat DA. Di tiga kecamatan tidak disandingkan dengan C-1 Plano atau setidaknya tidaknya diperintahkan untuk menghitung suara ulang, sebagaimana di Kabupaten Musi Rawas, khusus untuk di Kabupaten Banyuasin.

Khusus untuk di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, baik pada waktu rekap di Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta, memang terjadi penggelembungan suara, ya kan, khususnya dari Partai Hanura, ya kan. Yang sebelum dihitung ulang berdasarkan C-1 Plano yang pada waktu itu juga C-1 Planonya juga yang tidak mencukupi dan yang adapun akurasi datanya pun dipertanyakan karena terjadi banyak coret-mencoret. Pengurangan yang cukup signifikan, ya kan? Hampir seluruh partai, khususnya Hanura dari 113 kalau tidak salah pada waktu itu, menjadi 103. Partai yang naik pada waktu itu hanya dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

Yang ketiga, khususnya untuk penghitungan suara ulang, sesungguhnya di tiga kecamatan yang diperintahkan oleh Mahkamah, itu yang tidak dipersengketakan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Karena 87% berdasarkan keterangan apa yang dikemukakan KPU, itu tidak mencerminkan 13%-nya itu di tiga kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang. Karena 87% itu pun ... itu pun kalau pun adalah tersebar di berbagai macam kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas tersendiri. Karena 87% yang berdasarkan C-1 Plano pada waktu itu juga akurasi datanya juga diragukan.

Dan oleh karenanya, kepada Mahkamah atau Majelis Yang Mulia ini, Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan khususnya catatan-catatan yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Banyuasin di 5 kecamatan, kami menerima karena bukti yang disandingkan memang bukti yang lebih akurat yang dilakukan oleh KPU Provinsi karena kita menghadirkan bukti di tingkat kecamatan, KPU menghadirkan bukti di tingkat desa. Logikanya, tentu bukti yang tingkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi di 3 kecamatan yang lainnya, khususnya Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Betung, kami menghadirkan bukti C-1 seharusnya yang dihadirkan juga bukti untuk membantah dalil-dalil kami itu adalah C-1 Plano atau C-1 KWK yang dimiliki oleh KPU.

Dan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana kami kemukakan tadi, dari 87% itu tersebar tidak hanya di 3 kecamatan yang

diperintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Karena di 3 kecamatan itu memang tidak kami persengketakan, di 3 kecamatan itu memang tidak kami persengketakan. Kami menerima apa yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum pada waktu itu karena kami tidak mempunyai data-data yang menunjang kami untuk mengajukan permohonan.

Untuk itu terima kasih, Majelis. Mungkin pada tempatnyalah Mahkamah ini untuk mengoreksi. Karena secara faktual bahwa kejahatan pemilu ini betul-betul ada dan riil dan itu dibuktikan dengan telah dinonaktifkan KPU Musi Rawas dan status KPU Musi Rawas sudah status menjadi tersangka pada saat ini. Itu adalah fakta hukum atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan.

Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah, wassamamualaikum wr. wb.

171. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih ini untuk Sumatera Selatan sudah selsai. Adapun soal putusan akhirnya nanti akan kami jatuhkan sesudah laporan ini masuk dan apakah dari KPU maupun para pihak, tadi akan menyampaikan dokumen baru atau tidak, saya serahkan.

Kemudian, ada satu hal yang meskipun sudah lewat, tapi ... tadi saya mau tanya Pak Utomo Karim itu, sebagai kuasanya Wawan apa kuasanya Partai Demokrat?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Baik, terima kasih. Kami di Partai Demokrat kuasa hukum yang diberi kuasa oleh (...)

173. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oleh partai?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Itu hanya 13 orang. 13 orang itu baik untuk Pemohon maupun Terkait jadi satu.

175. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu. Jadi mewakili dua-duanya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya. Tapi ini tadi saya memberikan keterangan untuk Saudara Wawan.

177. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik. Terima kasih, terima kasih, Pak Utomo Karim.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Izin, Yang Mulia?

179. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Maaf, terlewati tadi. Yang dari Maluku Utara, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan keterangan Pihak Terkait pada tanggal 14 Juli sudah kami sampaikan. Itu saja untuk konfirmasi, terima kasih.

181. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah kalau itu, sudah. Ini kan orally ... ini kan kalau ada hal yang ... apa namanya ... tercecer, maka bagaimana.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Izin, Yang Mulia?

183. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini dari mana?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Hanura, Pihak Terkait, Yang Mulia.

185. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Hanura, Pihak Terkait, Sumatera Selatan. Tadi yang disebut-sebut Demokrat, ini Anda dari Hanura? Tapi penting juga menurut Anda ya, silakan.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Pihak Terkaitnya kita, Hanura.

187. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, silakan, silakan.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, kami mengapresiasi apa yang menjadi putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi dan kami berkesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan KPU, kami menghormati sepenuhnya dan itu mohon oleh Majelis Hakim nanti menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan ini. Bahwa kami:

1. Berkesimpulan bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan keputusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09-07/PHPU-DPRD- (...)

189. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Intinya apa? Intinya?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Intinya, kami meminta kepada Majelis bahwasanya tidak terjadi perubahan perolehan suara yang signifikan untuk penghitungan KPU yang sudah dilakukan itu, mohon ditetapkan. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

191. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih atas perhatian Anda.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Satu lagi, boleh, izin? Sedikit saja? hanya informasi tambahan, Yang Mulia.

193. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan curhat kan?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Bukan, jadi kami menyampaikan beberapa tambahan kalimat untuk renvoi laporan tertulis kami, nanti bisa kami serahkan ke Panitera.

195. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, kalau begitu di .. anu ... diparaf saja dari kuasa masing-masing, direnvoi, lalu yang baru diserahkan, yang lama boleh ditarik, boleh dibiarkan di situ.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia.

197. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB

Jakarta, 21 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.